



BUPATI BELU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : PK.420/867/VIII/2020

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH DASAR KATOLIK KUNTUM BAHAGIA,
DI KECAMATAN KOTA ATAMBUA
KABUPATEN BELU

BUPATI BELU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akses ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan kesempatan belajar pada Sekolah Dasar di daerah perbatasan maka diperlukan layanan pendidikan dasar serta sarana prasarana pendidikan yang berkualitas dan relevan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Izin Pendirian Sekolah di berikan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Izin Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Katolik Kuntum Bahagia Di Kecamatan kota Atambua Kabupaten Belu;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara

Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 78);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5105);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Kepala Sekolah SDK Kuntum Bahagia Atambua
Nomor :13/SD/K/KB/VII/2020, tanggal 30 Juli 2020
Perihal Permohonan Ijin Operasional SDK Kuntum Bahagia
Atambua;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Izin Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah
Dasar Katolik Kuntum Bahagia Di Kecamatan Kota
Atambua, Kabupaten Belu.
- KEDUA : Sekolah Dasar Katolik Kuntum Bahagia adalah Sekolah
yang menyelenggarakan pembelajaran di Kecamatan Kota
Atambua, Kabupaten Belu telah beroperasi pada awal
Tahun Pelajaran 2020/2021.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan
Regina Angelorum (YASRA) dan sumber-sumber
pembiayaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 5 Agustus 2020


BUPATI BELU
WILLYBRODUS LAY